



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6581

KEUANGAN. BPK. Tanda Tangan Elektronik. Dokumen Elektronik. Penerapan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 263)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, salah satunya adalah penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik. Tanda Tangan Elektronik merupakan persetujuan atas informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau orang perseorangan yang mewakili badan usaha atau instansi.

BPK sebagai salah satu penyelenggara Sistem Elektronik, menerapkan Tanda Tangan Elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan serta keautentikan Informasi Elektronik.

Ketentuan Pasal 14 Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.

Penetapan Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Anggota BPK, pelaksana BPK, pejabat/pegawai entitas

pemeriksaan, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang ditetapkan BPK untuk melakukan proses pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di lingkungan BPK.

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di lingkungan BPK;
- b. meningkatkan pelayanan teknologi informasi dengan menyediakan data yang terotentifikasi secara legal; dan
- c. menjadi pedoman dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di lingkungan BPK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain surat rekomendasi, kartu identitas, dan rekomendasi instansi entitas pemeriksaan BPK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dicabut oleh BPK” antara lain karena permintaan dari pemilik Sertifikat Elektronik, permintaan dari instansi asal pemilik Sertifikat Elektronik, dan terdapat aktifitas penggunaan Sertifikat Elektronik yang tidak sesuai keamanan sistem informasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.